



P U T U S A N

Nomor 523/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 05 Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasar surat kuasa tanggal 26 Juli 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Nomor 292/KP/2019.PA.Smp tanggal 29 Juli 2019, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *SHafar 1441 Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk ke-4 anak masing-masing bernama ANAK 1 umur 14 tahun, ANAK 2 umur 11 tahun, ANAK 3 umur 10 tahun dan ANAK 4 umur 5 tahun, sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 15 %;
3. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tentang harta bersama dan biaya rehab rumah, tidak dapat diterima;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, dimana pada saat putusan dibacakan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon banding telah mengirimkan memori banding tertanggal 15 Nopember 2019 melalui Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 15 Nopember 2019 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah diberikan tembusan bahwa Pembanding mengajukan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diberikan kepada Kuasa Terbanding, serta Terbanding memberikan Kontra memori banding yang dikirim oleh Kuasanya tanggal 26 Nopember 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 27 Nopember 2019;

Bahwa, baik Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding maupun Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk inzage, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Desember 2019 dengan Nomor 523/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 13-A/4076/Hk.05/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan banding pada tanggal 4 Nopember 2019 dimana Putusan dijatuhkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dan pada waktu putusan dibacakan yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan banding diajukan Termohon pada hari ke 13 (tiga belas), oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca memori banding, kontra memori banding, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2019, Berita Acara Sidang, bukti-bukti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2019 yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding, namun demikian, Majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Nopember 2019 pada hal 4 telah berkeberatan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding yang tidak mengetahui sendiri namun saksi hanya mengetahui dari orang lain (*testimium de Auditu*), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah didengar pengakuan sebahagian alasan permohonan Pemohon, kesaksian saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon, yang satu sama lain saling menguatkan, benar telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaratan dalam rumah tangga, oleh karena itu keberatan Pembanding perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis tingkat pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan antara Pembanding dengan Terbanding baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.Hi.,M.Hi., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga, namun gagal mencapai kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama juga telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2019 Masehi sepanjang yang berkaitan dengan Konpensi/Permohonan talak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam jawaban (vide, berita acara sidang tanggal 10 September 2019) yaitu Nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, uang Mut’ah, Nafkah anak, Harta bersama, dan rehab rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara kronologis dari peristiwa kejadian yang ditentukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan mempertimbangkan nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan harta bersama serta rehab rumah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah untuk keempat anaknya, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding, namun demikian Majelis tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan nafkah untuk keempat anak kepada Terbanding itu harus sesuai dengan kemampuan Terbanding yang bekerja Petani atau Swasta, sedang asas kepatutan mengandung maksud bahwa nafkah untuk keempat anak tersebut yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima keempat anak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari;

Menimbang, bahwa besaran nafkah keempat anak yang digugat oleh Pembanding sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, adalah telah wajar dan patut sesuai dengan kedua asas pembebanan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu nafkah untuk keempat orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar dan karena kebutuhan hidup sehari-hari cenderung meningkat seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga nafkah keempat anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan cukup beralasan untuk ditambah kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah keempat anak kepada Terbanding. Menurut Majelis tingkat banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah keempat anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* dijatuhkan pada tanggal 22 Oktober 2019 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* dijatuhkan, Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah keempat anak yang secara factual keempat anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan:

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah (dari Terbanding) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila nafkah anak menurut yurisprudensi Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 25 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan “Lit-tamlik” namun “lil-intifak”;
- Membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajiban memberi nafkah kepada keempat anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Sedangkan batas akhir pembebanan nafkah keempat anak kepada Terbanding sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam adalah sampai dengan keempat anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah keempat anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan bersifat kasuistik dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan nafkah keempat anak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang gugatan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang menolak tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dengan pertimbangan dan alasannya sebagaimana tersebut dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa dalam persidangan yang menyatakan bahwa selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sekitar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) setiap hari untuk anak. Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan/tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis tingkat banding karena telah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, tentang gugatan nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus yang pada akhirnya sejak 3 (tiga) tahun terakhir Terbanding tidak pernah pulang ke rumah bersama untuk menjenguk Pemanding karena Pemanding mengurus anak-anak dirumah, maka dengan demikian Pemanding bukanlah orang yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam nafkah Iddah, khususnya mengenai besarnya nominal nafkah Iddah yaitu Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan sehingga sejumlah Rp. 1.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) serta dihubungkan kebutuhan hidup yang layak bagi seorang isteri dan dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Terbanding selaku suami yang bekerja swasta, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun mengenai besaran nominal nafkah iddah tidak sependapat dan perlu ditambah yakni sejumlah Rp. 1.500.000,00 X 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah kepada Pemanding/Penggugat Rekonpensi, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri karena kewajiban memberikan mut'ah tidak terkait dengan sikap nusyuz atau tamkinnya seorang istri, akan tetapi fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam DR. Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII Halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : "Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro”;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebab tidak sesuai dengan azas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa azas kepatutan dan kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat/Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding yang bekerja swasta/petani, sedang azas kepatutan mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Penggugat/Pembanding haruslah sesuai dan patut diterima Penggugat/Pembanding yang telah menjadi isteri Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dalam suka dan duka serta beban menanggung malu terhadap keluarga besar Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa azas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Terbanding semula sebagai petani kemudian pindah ke Jakarta sebagai pekerja swasta, sedangkan azas kepatutan mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Pembanding/Penggugat haruslah sesuai dan patut diterima Pembanding yang telah menjadi istri Terbanding dalam suka dan duka serta beban menanggung malu terhadap keluarga besar Pembanding;

Menimbang, bahwa besaran gugatan mut'ah berupa uang yang diajukan Pembanding sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa sangat memberatkan kepada Terbanding disamping itu tidak sesuai dengan azas pembebanan mut'ah yaitu azas kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding mengatakan:

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah";

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang dihitung 12 X Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Tentang Harta Bersama dan Rehab Rumah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat tentang harta bersama berupa toko di Jakarta dan biaya rehab rumah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut tidak rinci sehingga dikategorikan kabur (obscur), oleh karenanya gugatan harta bersama dan biaya rehab rumah tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai besar nominal uang mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep a quo harus dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan tersebut diatas, maka baik memori banding ataupun gugatan Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, begitu juga tentang memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding yang intinya mempertahankan isi putusan, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau gugatan Terbanding tidak ada urgensinya lagi;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amarnya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONPENSID:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM REKONPENSID:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, ANAK 2, umur 11 tahun, ANAK 3, umur 10 tahun, dan ANAK 4, umur 5 tahun, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ditambah 10 % (persen) pertahun terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Sumenep dijatuhkan (tanggal 22 Oktober 2019) sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau kawin ditambah biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan Rp. 1.500.000,00 X 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. BUSRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan H. BASUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. BUSRA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd

H. BASUNI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses:

-Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
-Redaksi : Rp. 10.000,-
-Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA
PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY